



**PUTUSAN**  
**Nomor 116 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KOMANDO DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Km. 7,5, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Mayor Jenderal MS. Fadhilah, jabatan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kolonel Chk. P. Windraji, S.H., M.Kn., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, jabatan Kakumdam I/Bukit Barisan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 November 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR**, tempat kedudukan di Jalan Dahlia Nomor 8 Kota Pematangsiantar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Toga Pardamean Sihotang, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/S.Kuasa-12.72/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018;

**II. PT. BANK SYARIAH MANDIRI**, tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 5 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Putu Rahwidhiyasa, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irfan Lesmana, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, jabatan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2019



Group Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri,  
beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 20/259-KUA/DIR, tanggal 12 Desember 2018;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 3434/  
Kelurahan Setia Negara, terbit tanggal 19 Desember 2003, Surat Ukur  
Nomor 93/Setia Negara tanggal 25 Agustus 2003, luas 570 m<sup>2</sup> atas nama  
Juliwardani dan Husnayati Lubis;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku  
tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 3434/Kelurahan Setia Negara, terbit  
tanggal 19 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 93/Setia Negara tanggal  
25 Agustus 2003, luas 570 m<sup>2</sup> atas nama Juliwardani dan Husnayati  
Lubis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara  
ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:  
Kompetensi absolut pengadilan, Penggugat tidak berhak mengajukan  
gugatan (*legal standing/error in persona standi in judicio*), Surat gugatan  
tidak memenuhi syarat formil, dan Pengajuan gugatan Penggugat telah lewat  
waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor  
151/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 10 Juli 2018, kemudian di tingkat banding  
putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Putusan Nomor 180/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 180/B/PTTUN-Medan, tanggal 22 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 151/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 10 Juli 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, yaitu;  
Sertifikat Hak Milik Nomor 3434/Kelurahan Setia Negara, terbit tanggal 19 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 93/Setia Negara tanggal 25 Agustus 2003, luas 570 m<sup>2</sup> atas nama Juliwardani dan Husnayati Lubis;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah yaitu:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor 3434/Kelurahan Setia Negara, terbit tanggal 19 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 93/Setia Negara tanggal 25 Agustus 2003, luas 570 m<sup>2</sup> atas nama Juliwardani dan Husnayati Lubis;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 14 Desember 2018 dan 20 Desember 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* menyangkut masalah kepemilikan hak atas tanah oleh karenanya objek sengketa dalam perkara ini belum dapat diuji sebelum sengketa haknya lebih dahulu diuji menurut ranah penyelesaian sengketa perdata. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMANDO DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2019